

# **“Mari Belajar Memberantas Korupsi”**

**Oleh:  
M. Husni Thamrin  
Program Assistant FNS**

**Seminar Regional II  
Korupsi Di Pemerintahan  
Pekanbaru, 20-22 Februari 2004**

# Beberapa Fakta di Indonesia

Tujuh anggota DPRD Banda Aceh pada 9 Februari 2004 telah ditangkap dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Naggroe Aceh Darussalam atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi pengadaan 28 mobil pribadi yang menggunakan dana APBD 2002 Kota Banda Aceh senilai Rp 5,6 miliar.

Sebelumnya mantan Walikota Banda Aceh juga ditahan atas dugaan penyelewengan dana Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) senilai Rp 3,5 miliar.

*Sumber: "Kasus Korupsi di Aceh; Tujuh Anggota DPRD Ditahan di LP Keudah," Harian Media Indonesia, 11 Februari 2004*

Empat orang unsur pimpinan DPRD Garut dipanggil Kejaksaan Negeri Garut pada tanggal 17 Februari 2004, berkaitan dengan kasus dugaan korupsi APBD sebesar Rp 6,6 miliar selama tiga tahun anggaran (2001–2003). Selain itu Kejari juga akan menetapkan lagi sepuluh anggota DPRD Garut sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

*Sumber: "Kajari, 'Ada 10 Tersangka Lagi Termasuk Eksekutif.' Empat Pimpinan DPRD Diperiksa Selasa (17/2)," Harian Pikiran Rakyat 12 Februari 2004.*

Tiga pimpinan DPRD Sumatera Barat yang dituduh melakukan korupsi dana APBD sebesar Rp 5,9 miliar dituntut hukuman penjara 4,5 tahun di Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Februari 2004.

Didalam persidangan ketiga terdakwa mengakui bahwa dalam menyusun anggaran belanja DPRD tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD.

Perbuatan yang dilakukan bersama dengan 41 anggota Dewan lainnya tersebut telah merugikan negara sebesar Rp 5,9 miliar.

*Sumber: "Pimpinan DPRD Sumbar Dituntut 4,5 Tahun," Harian Media Indonesia, 11 Februari 2004.*

# Apa itu korupsi?

- ➡ Korupsi ada apabila seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya diatas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya.
- ➡ Korupsi muncul dalam banyak bentuk dan tingkatan, mulai dari yang sepele hingga yang amat besar.
- ➡ Korupsi dapat menyangkut instrumen kebijakan, seperti tarif, kredit, sistem irigasi, kebijakan perumahan, penegakan hukum, pelaksanaan kontrak, dll.

Lanjutan.....

- ➡ Korupsi dapat terjadi di sektor pemerintah maupun sektor swasta.
- ➡ Korupsi dapat menyangkut janji atau ancaman, atau keduanya.
- ➡ Korupsi dapat pula terjadi di dalam instansi pemerintah atau di luarnya

## Definisi korupsi yang sering dikutip adalah:

"Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi."

$$C = M + D - A$$

C: Corruption

M: Monopoly

A: Accountability

D: Discretion

Robert Klitgaard, "Controlling Corruption, 1999.

Ketika menulis 2300 tahun yang lalu, Perdana Menteri Brahma dari Chandragupta, India, mendaftar sekurang-kurangnya "empat puluh cara" menggelapkan uang dari pemerintah.

Di Cina kuno, pegawai-pegawai mendapat uang ekstra yang disebut Yang-lien, yang berarti "membina sifat tak dapat korupsi." Walaupun bonus seperti ini agaknya gagal dalam menghilangkan korupsi pada saat itu, namun ini adalah salah satu cara yang coba ditempuh untuk menghilangkan perilaku pegawai pemerintah untuk mencari "uang extra."

## Beberapa tipe korupsi yang berkaitan dengan pembangunan:

- a. Patronase dan nepotisme.
- b. Korupsi birokrasi/administrasi (sim, perijinan, saluran telepon, dll).
- c. Penyuapan guna mempengaruhi hukum, kebijakan, dan regulasi.
- d. Korupsi dalam proses tender dan pengadaan barang.
- e. Pembengkakan anggaran dan penyalahgunaan anggaran publik.
- f. Pencurian asset publik (termasuk milik BUMN/BUMD).
- g. Korupsi dalam proses privatisasi.
- h. Korupsi yang berkaitan dengan kepemimpinan.

## Lembaga–lembaga yang rawan terancam korupsi:

- a. Legislative.
- b. Polisi.
- c. Peradilan.
- d. Eksekutif tinggi (seperti Presiden, menteri kabinet, pejabat senior dalam departemen).
- e. Pegawai sipil/birokrasi.
- f. Institusi yang berkaitan dengan anggaran (imigrasi, kantor pajak, lembaga procurement).
- g. Lembaga donor.
- h. Investor Internasional, perusahaan lokal, dan perbankan.

Korupsi bukanlah fenomena baru.  
Korupsi dapat terjadi dimana saja.  
Namun korupsi tidak memiliki kaitan dengan suku, ras, atau agama tertentu. Tak pula berkaitan dengan status sebagai negara berkembang, terbelakang, maupun negara maju.  
Korupsi bukan pula disebabkan budaya atau moral

# Apa Akibat yang Dimunculkan Oleh Perilaku Korupsi?

Korupsi telah menjauhkan Pejabat Publik dari prinsip-prinsip akuntabilitas yang diharuskan oleh penyelenggaraan jabatan publik tersebut. Ketika Pejabat Publik jauh dari prinsip-prinsip tersebut, dampak besar yang mengikutinya adalah hilangnya tingkat akseptabilitas pejabat publik tersebut.

“Korupsi menyakiti kaum miskin dengan sangat tidak adil melalui pengalihan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan, meremehkan kemampuan negara untuk menyediakan pelayanan dasar, menghidupan ketidak-setaraan dan ketidak-adilan, dan Mengurungkan niat penanaman modal dan bantuan luar negeri.....”

Kofi Annan, Sekretaris Jendral PBB, statementnya pada saat Konvensi Pemberantasan Korupsi diadopsi oleh Sidang Umum PBB (resolusi 58/4 pada 31 Oktober 2003)

Meskipun dalam skala awal korupsi banyak dianggap mampu memicu pertumbuhan ekonomi, namun dalam jangka panjang ia merusak sendi perekonomian dan menghambat proses pembangunan

Isu korupsi tidak hanya menjadi keprihatinan negara-negara berkembang semata.

Ia menjadi persoalan yang harus dihadapi mulai dari negara-negara yang berada di kepulauan Pasifik hingga benua Amerika.

Begitu seriusnya persoalan ini membuat banyak pemimpin baru suatu negara menjadikan isu korupsi sebagai program utama mereka.

Bahkan tak jarang yang terpilih menjadi pemimpin suatu negara akibat simpati yang diperolehnya saat kampanye yang menjanjikan pemberantasan korupsi.

Meskipun ia akhirnya ditumbangkan oleh kudeta militer, upaya pemberantasan korupsi coba dilakukan oleh Presiden Nigeria Shesu Shagari dengan cara melakukan "revolusi etis" pada saat pertama ia terpilih menjadi presiden;

- ➡ Mencantumkan kode tingkah laku bagi pegawai negeri dalam Undang-Undang Dasar 1979.
- ➡ Biro Kode Tingkah Laku (guna menegakkan perilaku telah ditentukan).
- ➡ Mengangkat seorang Menteri Kabinet Bimbingan Nasional.

Dalam pidato pertamanya sebagai pimpinan partai Congress, setelah pembunuhan ibunya pada akhir tahun 1984, Rajiv Gandhi mengingatkan para pejabat pemerintahan di India bahwa mereka yang tak jujur dan korup tidak akan dibiarkan lagi. Kampanye pemilihannya sangat sukses, terutama karena janji-janji akan melawan korupsi.

Pada pelantikan penggantinya pada tahun 1982, Presiden Meksiko Jose Lopez Portillo merasa perlu untuk menanggapi korupsi serta kenyataan menyedihkan bahwa rakyat Meksiko secara tidak halal telah mengeruk lebih banyak uang keluar Meksiko selama dua tahun terakhir daripada yang pernah dijarah kaum imperialis selama seluruh sejarah negeri Meksiko.

Sementara itu presiden Meksiko yang baru, Miguel de la Madrid, menyusun kampanyenya berdasarkan kebutuhan untuk melawan korupsi.

Dan diantara tindakan pertamanya saat menjabat adalah memaklumkan suatu aturan perilaku baru bagi pejabat negara dan membangun suatu institusi baru pemberantasan korupsi.

Contoh pemberantasan korupsi di dinas pendapatan pajak negara Philipina:

1. Korupsi Eksternal:

- a. Uang Pelicin.
- b. Uang Yang Diberikan Terhadap Jasa Tidak Halal

2. Korupsi Internal:

- a. Pemalsuan Pencatatan
- b. Mencetak Label dan Materai Berlebihan

Langkah pemberantasan yang dilakukan pemerintah Philipina:

1. Kemauan Politik.
2. Mensasar Instansi atau Dinas yang Dianggap Terkorup.
3. Memilih Petugas atau Pejabat yang Baik dan Bersih.
4. Investigasi Didalam Dinas atau Lembaga untuk Menemukan Sumber Masalah.
5. Dialog Multi-stake Holder.
6. Menemukan Rekanan yang Bersih Didalam Instansi/Dinas Tersebut.

## Lima langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah Philipina:

1. Memilih pegawai-pegawai yang tahan godaan korupsi maupun yang memiliki kecakapan teknis.
2. Mengubah imbalan serta hukuman yang dihadapi pegawai maupun kliennya.
3. Mengefektifkan aturan hukum agar tindakan korupsi segera dapat dideteksi atau dihukum.
4. Mengubah misi atau sistem administrasi organisasi tersebut agar kewenangan pegawai dikurangi.
5. Mengubah sikap-sikap pegawai terhadap korupsi.

## Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong

- Pendidikan masyarakat.
- Wewenang penuh dalam melakukan penyidikan dan penuntutan.
- Penerapan asas pembuktian terbalik (burden of proof).
- Penyadapan.
- Pembekuan asset.
- Penangkapan (tanpa harus menunggu putusan peradilan).
- Pengecualian dari undang-undang kerahasiaan perbankan.

Komisi Nolan (Kerajaan Inggris 1995) mengusulkan tujuh prinsip relevan yang harus diterapkan pada seluruh kehidupan rakyat:

1. *Tidak Mementingkan diri sendiri.* Para Pejabat di instansi pemerintah harus mengambil keputusan semata-mata dalam rangka kepentingan rakyat. Mereka tidak boleh mengambil keputusan dengan tujuan memperoleh keuntungan financial atau materi bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun teman-temannya.
2. *Integritas,* Para pejabat di instansi pemerintah tidak boleh menempatkan dirinya di bawah kepentingan finansial atau kewajiban lainnya dari pihak luar.
3. *Objektivitas.*

4. *Pertanggungjawaban (accountability)*. Pejabat pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan berbagai keputusan yang diambilnya.
5. *Keterbukaan*. Ia harus terbuka atas berbagai keputusan dan tindakan yang diambilnya.
6. *Kejujuran*.
7. *Kepemimpinan*.

Pada 31 Oktober 2003 Sidang Umum PBB mengadopsi resolusi 58/4 mengenai Konvensi Pemberantasan Korupsi.

Point penting yang ada didalam konvensi tersebut antara lain adalah:

- a. Mendorong pembentukan lembaga anti korupsi di tiap negara anggota.
- b. Transparansi didalam pendanaan dana kampanye dan partai politik.
- c. Peningkatan penanggulangan praktek korupsi di sektor peradilan dan public procurement.
- d. Melibatkan secara aktif organisasi swadaya masyarakat dan organisasi di tingkat komunitas.

Pada saat pertama kita berfikir tentang korupsi maka yang teringat adalah upaya pejabat negara untuk meraup suap dari individu-individu yang tak memiliki kekuasaan atau perusahaan, guna memungkinkan mereka "menyelesaikan segala urusan yang ada "

•  
•

Ternyata inisiatif tak hanya datang dari birokrasi atau pejabat pemerintah. Inisiatif dapat datang dari sektor swasta atau perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN dan BUMD, seperti yang ditunjukkan oleh survey Business Environment and Enterprises Performance (BEEPS) yang dilakukan oleh World Bank dan European Bank for Reconstruction and Development di 22 negara pada tahun 1999.

Fenomena tersebut disebut *State Capture*.

*State Capture* adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, baik swasta maupun BUMN/BUMD, untuk mempengaruhi hukum, kebijakan, maupun peraturan negara guna keuntungan mereka, dengan cara menyediakan berbagai berbagai fasilitas dan keuntungan pribadi kepada pejabat publik.

Sementara perusahaan yang melakukan tindakan tersebut disebut *captors*.

Ada enam institusi yang umumnya didekati oleh *captors*:

1. Parlemen.
2. Aparat Eksekutif.
3. Peradilan Kriminal.
4. Peradilan sipil.
5. Bank Central.
6. Partai Politik

## Solusi umum yang dapat dilakukan adalah:

### a. Transparansi

Dengan memberikan keterbukaan terhadap berbagai proses pembuatan peraturan, perundang-undangan, dan berbagai interaksi yang ada di dalam proses tersebut. Proses ini juga harus diikuti dengan melakukan penyebaran secara luas kepada masyarakat terhadap berbagai produk hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang dibuat. Masyarakat juga dapat mengakses draf peraturan yang sedang dibuat dengan mudah.

### b. Kompetisi

Membuka peluang yang sama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain didalam memenangkan satu proyek pemerintah misalnya.

Upaya lain yang dapat ditempuh adalah dengan mendorong berbagai kelompok masyarakat dan kelompok kepentingan yang dirugikan oleh proses tersebut, seperti SME's atau kelompok konsumen, agar secara kolektive melakukan perlawanan, yang paling tidak akan melemahkan fondasi kepentingan captors (perusahaan-perusahaan yang melakukan *state capture*)

Beberapa hambatan yang ditemui dalam menerapkan sistem hukum yang transparan dan adil:

- a. Tidak adanya kemauan politik.
- b. Kepentingan kekuatan ekonomi atau pengaruh kepentingan elite.
- c. Interfensi politik/tidak independent.
- d. Gaji yang tak memadai.
- e. Tiadanya pelatihan yang memadai.
- f. Pengangkatan hakim tak melalui seleksi berdasarkan prestasi kerja yang dicapainya.

Pemberantasan korupsi kadang menimbulkan *paradoks*. Tindakan korupsi mau tidak mau akan menimbulkan biaya sosial politik yang tak sedikit, namun upaya pemberantasan korupsi pun acap menimbulkan biaya sosial yang tak sedikit, pembengkakan birokrasi, pembengkakan anggaran belanja pemerintah, bahkan terkadang melebihi biaya sosial yang telah hilang akibat korupsi itu sendiri.

"Apabila dalam suatu masyarakat, orang yang tidak mempunyai rasa malu justru meraih kemenangan; manakala orang yang melanggar malahan dikagumi; ketika prinsip-prinsip dikesampingkan dan aji mumpung yang terdapat dimana-mana; manakala orang yang tidak berahlak memerintah dan orang menerimanya; apabila segala sesuatu menjadi korup tetapi mayoritasnya diam saja karena bagian untuk mereka sedang menunggu.....Ketika begitu banyak "manakala" bergabung, barangkali tibalah saatnya untuk menyembunyikan diri, saatnya untuk meninjau kembali sepak terjang kita, menilai kembali orang-orang disekitar kita, dan kembali ke diri kita sendiri....."

(Martha Altolaguirre, "Cuando Sucede....." dalam *La Prensa* (Guatemala City), 22 February 1990. Dalam buku Robert Klitgaard, *"Membasmi Korupsi"*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hlm xvii

## Sumber Bacaan;

- Teten Masduki, Komisi Anti Korupsi, Kompas 13 Desember 2001.
- Jeremy Pope (E.), Buku Panduan Transparency International: Pengembangan Sistem Integritas Nasional, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.
- Joel Hellman and Daniel Kaufmann, "Confronting the Challenge of State Capture in Transition Economies, Finance & Development (IMF Quarterly magazine), September 2001.
- Peran Parlemen Dalam Membasmi Korupsi, diterbitkan oleh ICW dan Canadian International Development Agency, Jakarta, 2000.
- Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, H. Lindsey Parris, Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah, Yayasan Obor Indonesia dan Partnership for Government Reform, Jakarta, 2002

## Website

- [www.icac.org.hk](http://www.icac.org.hk)
- [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)
- [www.transparency.org](http://www.transparency.org)
- [www.anti-corruption.gov.bn](http://www.anti-corruption.gov.bn)
- [www.anti-corruption-network.org](http://www.anti-corruption-network.org)
- [www.kedai-kebebasan.org](http://www.kedai-kebebasan.org)
- [www.forum-politisi.org](http://www.forum-politisi.org)

# Muhammad Husni Thamrin

Program Assistant

Friedrich Naumann Stiftung Indonesia

Jl. Rajasa II No. 7 Kebayoran Baru

Jakarta 12110

Tel. 021-7256012/13

E-mail: [jakarta@indonesia.fnst.org](mailto:jakarta@indonesia.fnst.org)